

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT)



Diajukan oleh

VALEZKA AURYELLE DAVASHYA BHARATTA LUIGI

NIM. 2210211220093

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT)



Diajukan oleh

VALEZKA AURYELLE DAVASHYA BHARATTA LUIGI

NIM. 2210211220093

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

VALEZKA AURYELLE DAVASHYA BHARATTA LUIGI
NIM. 2210211220093

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Diajukan oleh:

VALEZKA AURYELLE DAVASHYA BHARATTA LUIGI
NIM.2210211220093

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

-Dosen Pembimbing,

Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, Agustus 2026
Plt. Koordinator Program Studi,


Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Diajukan oleh

VALEZKA AURYELLE DAVASHYA BHARATTA LUIGI
NIM. 2210211220093

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 368/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal :

26 AUG 2026

Disahkan

Dekan,



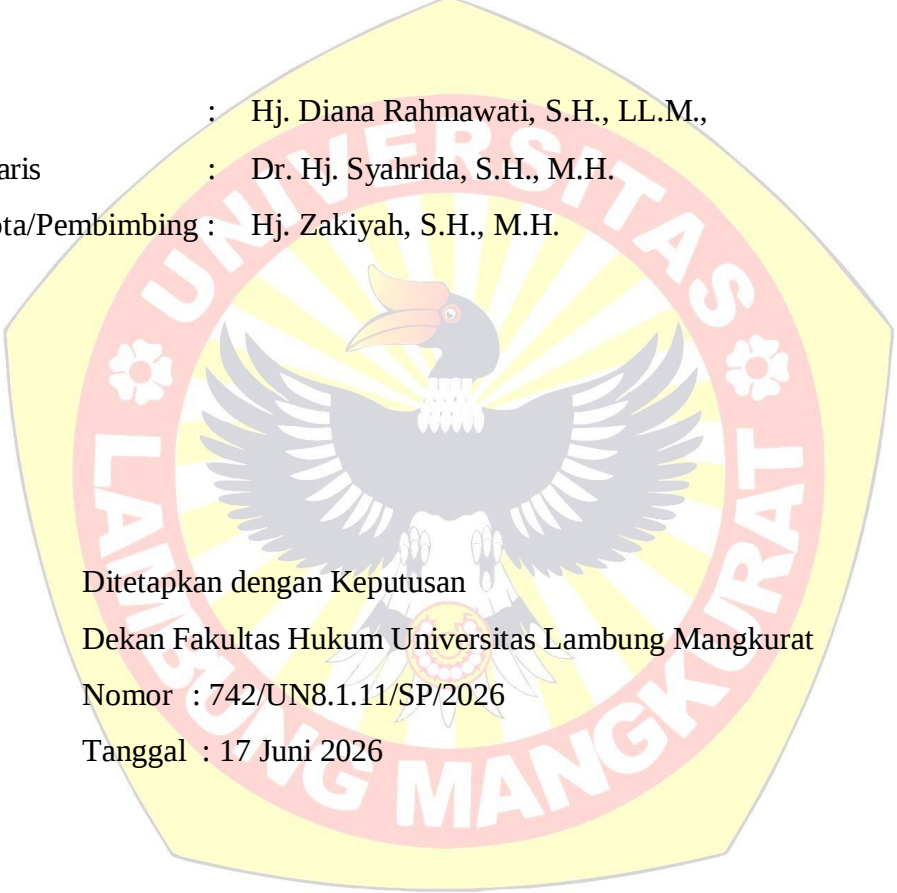
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Diana Rahmawati, S.H., LL.M.,
Sekretaris : Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Hj. Zakíyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 742/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Valezka Auryelle Davashya Bharatta Luigi
Nomor Induk Mahasiswa	: 221021120093
Tempat/Tanggal Lahir	: Madiun, 05 Oktober 2002
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Hukum Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Valezka Auryelle Davashya Bharatta Luigi
NIM. 221021120093

MOTO

Keadilan itu tidak datang dari langit, kita harus memperjuangkannya setiap hari
(Yap Thiam Hien)

Tidak masalah seberapa lambat kamu melakukannya, asalkan kamu tidak berhenti
(Confuius)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasanya dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

Ayahanda dan Ibunda Terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada cinta pertama, Ayahanda Gregorius Herma Giri Pribadi Luigi dan Pintu Surga Ibunda terkasih Irmawati Handayani Lazardie Luigi. Terima kasih atas segala kasih sayang dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Kelulusan ini menjadi awal bagi penulis untuk bertemu dan mengenal dunia lebih luas lagi. Doa dan berkat selalu penulis syukuri, semoga Ayah dan Ibu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan dalam setiap langkahnya, serta diberi hidup lebih lama agar bisa menyaksikan segala angan-angan yang selalu hadir di meja makan menjadi kenyataan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. atas segala bimbingan, arahan, kesabaran, dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala doa penulis haturkan kepada Ibu, semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Valezka Auryelle Davashya Bharatta Luigi. Juni 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

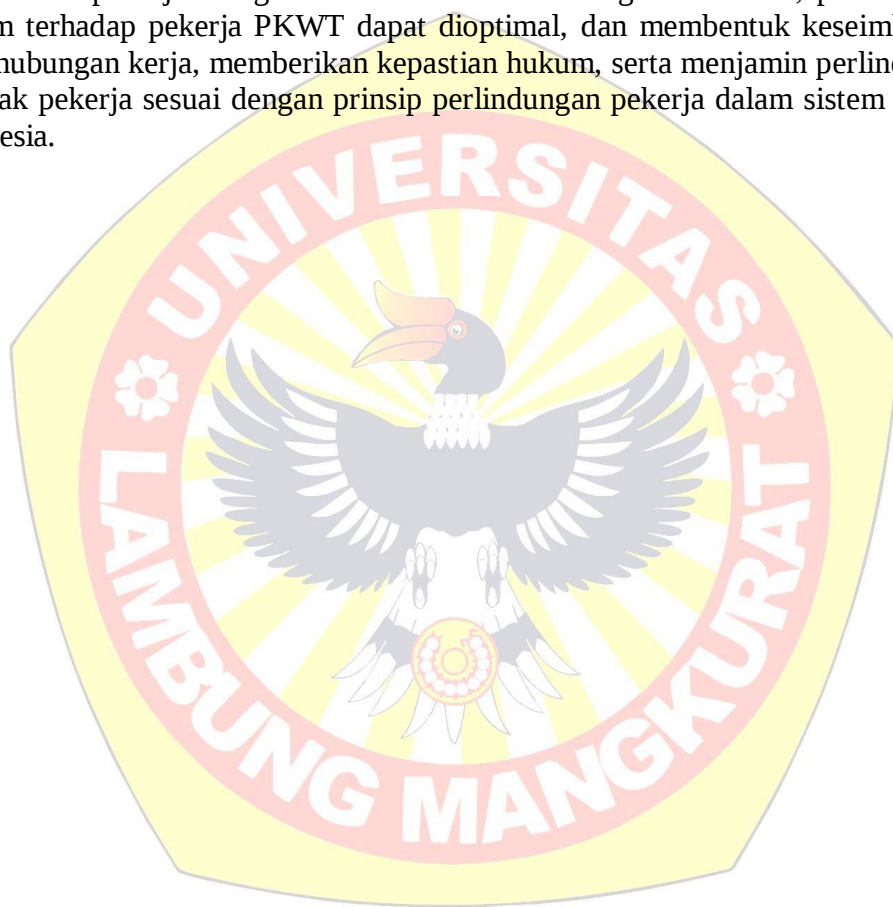
Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya didasarkan pada perjanjian kerja yang menetapkan hak dan kewajiban bagi tiap pihak yang terlibat. Dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini ialah wujud hubungan kerja yang sering dipergunakan oleh pengusaha karena bersifat untuk jangka waktu tertentu dan dianggap lebih fleksibel. Namun, penggunaan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu menempatkan pekerja pada posisi lebih rentan dibandingkan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Atas gejala tersebut, negara memberikan perlindungan hukum tambahan kepada pekerja PKWT melalui pemberian hak atas kompensasi saat berakhirnya hubungan kerja.

Hak atas uang kompensasi bagi pekerja PKWT diterangkan pada Pasal 61A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dengan pengaturan tersebut, pekerja PKWT yang sudah mengakhiri masa kerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya sebulan wajib bagi pengusaha untuk membayar kompensasi. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan penghargaan atas jasa pekerja sekaligus menjamin hak ekonomi pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan pekerja PKWT yang tidak memperoleh uang kompensasi setelah berakhirnya masa kerja sebagaimana diperjanjikan. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Kegagalan dalam memberikan kompensasi mengakibatkan hilangnya hak normatif yang dijamin oleh undang-undang serta menimbulkan ketidakjelasan pada hubungan kerja.

Penelitian membuktikan bahwa uang kompensasi ialah hak normatif pekerja PKWT yang bersifat imperatif atau memaksa, sehingga wajib diberikan oleh pengusaha setelah berakhirnya hubungan kerja. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam perjanjian kerja karena dasar pemberiannya bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Besaran kompensasi ditentukan berdasarkan masa kerja pekerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang tidak menerima kompensasi dapat menempuh berbagai jalur hukum untuk melindungi haknya. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dengan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha, jika suatu kesepakatan

telah gagal dicapai, penyelesaian akan dilanjutkan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya, apabila penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, pada Pengadilan Hubungan Industrial pekerja mendaftarkan tuntutan guna mendapatkan pemenuhan hak kompensasi.

Tidak dipenuhinya hak atas uang kompensasi oleh pengusaha untuk pekerja PKWT membuktikan jika kepastian hukum belum seluruhnya telah berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu didorong kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan hukum, diperkuat pengawasan oleh instansi ketenagakerjaan, serta ditingkatkan pemahaman pekerja mengenai hak-hak mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dapat dioptimal, dan membentuk keseimbangan pada hubungan kerja, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan prinsip perlindungan pekerja dalam sistem hukum Indonesia.



Valezka Auryelle Davashya Bharatta Luigi. Juni 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN KOMPENSASI SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 73 halaman, Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemberian uang kompensasi kepada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan hak normatif yang dijamin dalam Pasal 61A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pekerja PKWT yang tidak memperoleh uang kompensasi setelah berakhirnya hubungan kerja. Fenomena ini membuktikan adanya ketidaksetaraan antara ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya sehingga berpotensi merugikan pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis hak pekerja atas uang kompensasi berdasarkan PKWT serta upaya hukum yang tersedia untuk pekerja jika pengusaha tidak memenuhi tuntutan. Penelitian ini hasil dari analisis hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan pembayaran kompensasi menjadi hak dasar pekerja PKWT, pengusaha diharuskan melakukan pembayaran saat berakhirnya hubungan kerja dengan besaran ditentukan sesuai masa kerja pekerja. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila pengusaha tidak memberikan uang kompensasi, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi atau arbitrase, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, pengusaha wajib mematuhi ketentuan hukum serta diperlukan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja dengan status PKWT serta menjamin perlindungan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi para pekerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja PKWT, Uang Kompensasi,

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Tidak Mendapatkan Kompensasi Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini kepada :

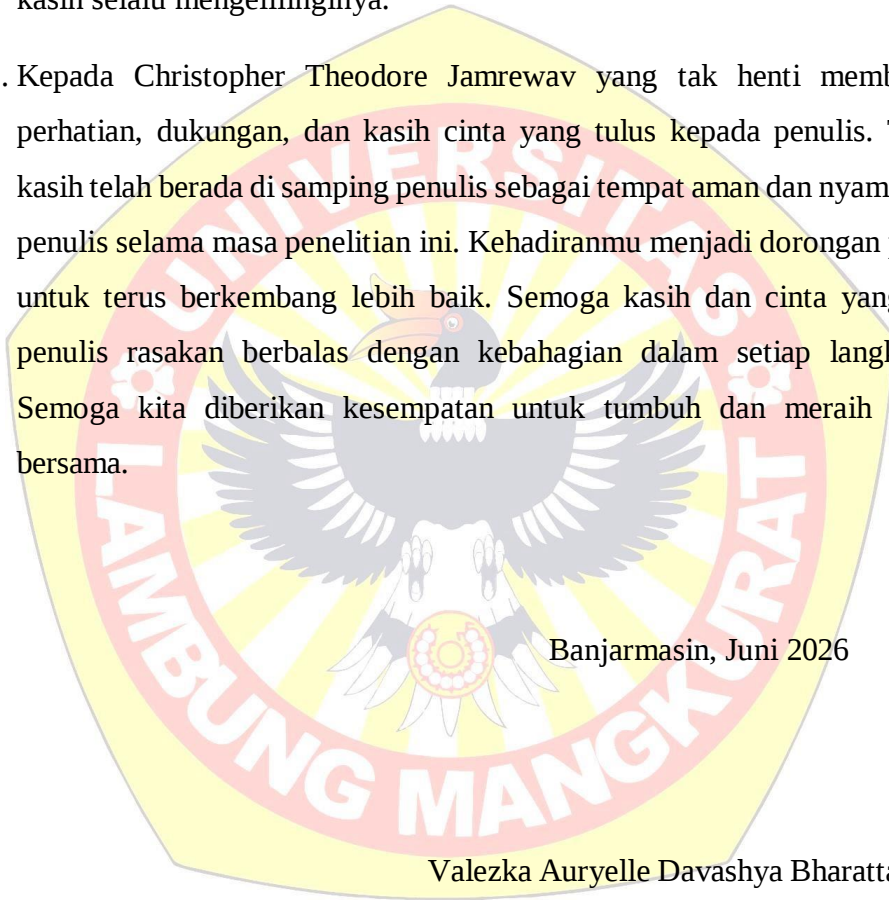
1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Zakiyah , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, dan membantu penulis dalam penulisan proposal hingga menyelesaikan skripsi hingga selesai,
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

5. Seluruh staff, karyawan dan karyawan bagian akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan serta staff perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis;
6. Syukur tak henti penulis haturkan kepada Gregorius Herma Giri Pribadi Luigi selaku Ayah penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas keringat, tenaga, dan pengorbanan untuk memastikan kesejahteraan penulis hingga bisa menikmati bangku perkuliahan serta selalu memberikan pengarahan bagaimana penulis harus tetap memperjuangkan cita-cita penulis. Tanpa Ayah, penelitian ini tidak akan pernah sampai titik akhir. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang.
7. Penulis ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibunda Irmawati Yudhi Handayani Lazardie Luigi yang telah mendampingi penulis di rumah secara penuh. Kasih, tawa, doa, dan nasihat tak henti Ibunda berikan kepada penulis sebagai tanda kasih cintanya. Tak henti penulis panjatkan doa untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada Ayah dan Ibu. Penulis akan tetap mengharapkan pendampingan selama yang Ayah dan Ibu bisa lakukan;
8. Pula terima kasih atas kehadiran adik-adik penulis yang selalu memberikan canda dan tawa kepada penulis di sela-sela ketidaknyaman penulis dalam masa perkuliahan. Penulis berharap adik-adik penulis dapat menikmati Pendidikan lebih baik dari penulis rasakan. Kesuksesan Renavara Danendra Swartika Luigi dan Deandrya Auvaanya Lazardie Luigi adalah suatu hal yang penulis nanti;
9. Terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada Yemayma Tamara selaku keluarga terkasih yang mendampingi penulis sejak awal perkuliahan hingga selesai. Saudari telah menjadi panutan penulis sejak kecil hingga saat ini. Semoga saudari selalu dalam berkat Tuhan dan bahagia dalam setiap langkahnya;
10. Kepada Kue Lapis Legit, Syarifah Maharani, Zhalsabillah Bachtiar, Arsika Kempa Terina, Nurul Mardyah, dan Anisa Athoya Ramadhana. Penulis bersyukur bisa menjadi bagian dan pertemanan ini, menemani penulis

sebagai sahabat dan keluarga. Kasih dan cinta yang diberikan dimasa perkuliahan tidak akan pernah penulis lupa. Semoga kebahagiaan menyertai langkah kalian.

11. Tak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih kepada Caca yang telah membantu dengan tulus agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa hambatan. Tanpa bantuannya penelitian ini tidak akan bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis mengharapkan kebahagiaan dan kasih selalu mengelilinginya.

12. Kepada Christopher Theodore Jamrewav yang tak henti memberikan perhatian, dukungan, dan kasih cinta yang tulus kepada penulis. Terima kasih telah berada di samping penulis sebagai tempat aman dan nyaman bagi penulis selama masa penelitian ini. Kehadiranmu menjadi dorongan penulis untuk terus berkembang lebih baik. Semoga kasih dan cinta yang telah penulis rasakan berbalas dengan kebahagiaan dalam setiap langkahmu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk tumbuh dan meraih impian bersama.



Banjarmasin, Juni 2026

Valezka Auryelle Davashya Bharatta Luigi

NIM. 2210211220093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum.....	15
B. Pekerja.....	17
C. Hak-Hak Pekerja.....	18
D. Uang Kompensasi.....	25
E. PKWT & PKWTT.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hak Pekerja atas Uang Kompensasi dalam PKWT.....	32

B. Upaya Hukum dari Pekerja PKWT yang Tidak Mendapatkan Uang Kompensasi	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1895).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647). Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).